AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Globalisasi

Meylisa Hayati Putri
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon – Indonesia
meylisahayatiputri@gmail.com

Dikirim: 21-04-2025
Direvisi: 25-04-2025
Diterima: 28-04-2025
Diterbitkan: 28-04-2025

Abstract

This study aims to examine the role of Sharia management in promoting the development of the creative economy based on Islamic values. The background of this research stems from the public's need for an alternative economic system that not only focuses on profit but also upholds ethics, morality, and spirituality. The creative economy holds significant potential to drive economic growth, create job opportunities, and empower communities sustainably. This study employs a descriptive qualitative approach using a literature review method. Various relevant sources were analyzed in depth to gain a comprehensive understanding. The findings indicate that the principles of Sharia management—such as honesty (shidq), justice ('adl), trustworthiness (amanah), and consultation (musyawarah)—play a significant role in establishing a creative economy system that is fair, transparent, and accountable. The application of Sharia values in business management not only enhances efficiency and integrity but also strengthens the moral foundation of creative economy actors. This research also highlights the importance of collaboration between entrepreneurs, Islamic financial institutions, and public policies that support Islamic principles. In conclusion, Sharia management plays a strategic role in building a creative economy ecosystem that is inclusive, sustainable, and aligned with Islamic teachings.

Keywords: *Sharia Management, Creative Economy, Islamic Values*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran manajemen syariah dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Latar belakang penelitian ini muncul dari kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga menjunjung tinggi etika, moral, dan spiritualitas. Ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Berbagai literatur dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen syariah, seperti kejujuran (shidq), keadilan ('adl), amanah, dan musyawarah, memiliki peran yang signifikan dalam membangun sistem ekonomi kreatif yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan usaha tidak hanya meningkatkan efisiensi dan integritas, tetapi juga memperkuat landasan moral bagi para pelaku ekonomi kreatif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

syariah, serta kebijakan publik yang mendukung prinsip-prinsip Islam. Kesimpulannya, manajemen syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan ajaran Islam.
Kata Kunci: Manajemen Syariah, Ekonomi Kreatif, Nilai-Nilai Islam

Pendahuluan

Globalisasi adalah istilah yang menggambarkan peningkatan hubungan dan ketergantungan antar bangsa dan individu di seluruh dunia. Proses ini berlangsung melalui berbagai aspek, seperti perdagangan, pelayaran, investasi, budaya, serta interaksi lain yang membuat batasan antar negara semakin kabur. Menurut Dorojatun Kuntjoro Jakti, terdapat tiga faktor utama yang mendorong globalisasi: transportasi, revolusi telekomunikasi, dan pariwisata. Sebagai contoh, kemajuan dalam teknologi transportasi telah menciptakan apa yang disebut "akhir dari geografi," sementara kemajuan dalam teknologi komunikasi menandai "akhir dari batasan waktu" secara relatif (Salim, 1997: 153-154). Selain itu, revolusi dalam pariwisata telah meningkatkan mobilitas manusia, yang pada gilirannya dapat mengikis hambatan-hambatan sosial, politik, dan budaya.

Di tengah persaingan yang semakin ketat untuk menjadi unggul dalam berbagai aspek kehidupan, terutama ekonomi, muncul kebutuhan untuk membandingkan beberapa sistem ekonomi yang ada, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan, sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang, melainkan tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan setiap tahun, baik dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penciptaan lapangan kerja. Dengan populasi mayoritas Muslim, terdapat potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis halal. Ekonomi kreatif halal tidak hanya terdiri dari produk atau layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mencakup pengelolaan bisnis dan nilai-nilai manajerial yang berakar dari ajaran Islam. Dalam konteks ini, manajemen syariah berperan penting dalam membimbing para pelaku ekonomi agar kegiatan mereka selaras dengan nilai-nilai keislaman, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Penerapan manajemen syariah dalam pengelolaan ekonomi kreatif bertujuan tidak hanya meraih keuntungan, tetapi juga mencapai kebaikan bersama (maslahah) serta menjaga keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ekonomi kreatif berbasis halal masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, serta keterbatasan regulasi yang mendukung integrasi manajemen syariah dalam sektor ini. Oleh karena itu, sangat

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

penting untuk memperdalam dan memperkuat pemahaman mengenai implementasi manajemen syariah secara optimal dalam pengelolaan ekonomi kreatif halal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat menjadi inovatif, kompetitif, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pengembangan ekonomi berbasis syariah di era globalisasi memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep dasar ekonomi Islam, dinamika pembangunan ekonomi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi akibat globalisasi. Dalam kajian ini, beberapa teori utama yang dijadikan landasan mencakup teori tentang nilai dan prinsip ekonomi Islam, teori pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta teori ketergantungan global dalam konteks sistem ekonomi yang ada saat ini.

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang dibangun atas prinsip tauhid dan keadilan sosial, menolak segala bentuk eksploitasi, ketimpangan, dan ketidakpastian. Sistem ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan konsep keberkahan (barakah) dan kesejahteraan umat (maslahah). Pengembangan ekonomi dalam konteks Islam didasarkan pada prinsip maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Teori pembangunan ekonomi syariah menekankan pentingnya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan berbasis komunitas. Dalam kerangka globalisasi, teori ketergantungan menjabarkan bagaimana negara-negara berkembang seringkali terperangkap dalam struktur ekonomi yang tidak adil, di mana ekonomi syariah muncul sebagai alternatif untuk membangun kemandirian ekonomi dengan fondasi nilai spiritual dan moral Islam.

Konsep ekonomi syariah muncul sebagai sebuah alternatif yang menolak praktik-praktik ekonomi konvensional yang dianggap eksploitatif. Antonio (2001) menjelaskan bahwa ekonomi syariah didasari oleh prinsip keadilan ('adl), kejujuran (shidq), tanggung jawab (amanah), dan musyawarah. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam semua aspek ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam sistem ini, praktik riba, maysir, dan gharar yang merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) yang diterbitkan dalam International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, dinyatakan bahwa globalisasi memberikan peluang pasar bagi sektor ekonomi syariah, terutama di bidang industri halal dan keuangan Islam. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan tantangan berupa tekanan kompetitif dan budaya konsumtif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat basis nilai dalam menghadapi pasar global.

Farid dan Zulfikar (2021) dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah menekankan bahwa pengembangan ekonomi syariah di era globalisasi memerlukan intervensi strategis, seperti penguatan lembaga keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan, dan dukungan kebijakan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

publik. Kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam terbukti mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta mengatasi masalah kemiskinan secara sistemik.

Rizki (2022) dalam jurnal Islamic Economic Studies juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengembangan wakaf produktif, zakat berbasis teknologi, dan digitalisasi sektor ekonomi syariah agar dapat bersaing di kancah global. Dengan kata lain, ekonomi berbasis syariah memiliki potensi untuk menjadi solusi atas ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalistik global.

Dari kajian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teori dan praktik ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi, asalkan didukung oleh sinergi antara nilai-nilai Islam, inovasi, dan regulasi yang adaptif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau bibliografi untuk menganalisis dinamika pengembangan ekonomi berbasis syariah di tengah era globalisasi, dengan perhatian khusus pada peluang, tantangan, dan kendala yang dihadapi. Tahap awal penelitian dilakukan dengan peninjauan literatur yang menyeluruh terhadap berbagai sumber akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, serta publikasi dari lembaga keuangan dan institusi syariah.

Sumber-sumber yang digunakan diambil dari publikasi yang memiliki reputasi baik dan telah melalui proses peer-review, guna memastikan kualitas dan validitas data yang diperoleh. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar,dan Portal Garuda, menggunakan kata kunci seperti "ekonomi syariah", "globalisasi ekonomi Islam", "peluang ekonomi syariah", "tantangan ekonomi syariah", dan "konsep ekonomi syari'ah".

Setelah kumpulan data terakumulasi, analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literature, antara lain: inovasi dan ekspansi ekonomi syariah di tingkat global, hambatan struktural dan regulasi dalam pengembangannya, serta potensi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, analisis kritis diterapkan untuk mengevaluasi setiap literatur yang dikaji. Fokus evaluasi melibatkan kekuatan, kelemahan, relevansi konteks, serta metodologi yang digunakan dalam studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap kesenjangan pengetahuan yang masih kurang dibahas, serta memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian di masa mendatang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sintesis literatur yang komprehensif, yang memetakan perkembangan ekonomi berbasis syariah dalam konteks globalisasi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan peluang serta mengatasi tantangan dan kendala yang ada.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Hasil dan Pembahasan

Konsep Ekonomi Syari'ah

Mengenai definisi ekonomi syariah, beberapa pemikir di bidang ekonomi telah menyampaikan pandangan mereka (Fauzia, 2014). Muhammad Abdul Mannan, dalam bukunya yang berjudul "Islamic Economics: Theory and Practice", mengartikan ekonomi Islam sebagai "ilmu sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi masyarakat yang tercermin dalam nilai-nilai Islam" Di sisi lain, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dalam karyanya "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature", mengungkapkan bahwa ekonomi Islam adalah "respons para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, yang secara alami terinspirasi oleh ajaran Alquran dan Sunnah serta berakar pada keduanya. " Menurut Sayed Nawab Haider Naqvi, ekonomi Islam merupakan "representasi perilaku umat Islam dalam masyarakat Muslim yang khas" (Adam, 2018). Di sisi lain, N. Arkam Khan dalam bukunya yang berjudul "Islamic Economics: Nature and Need" menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari falah, atau kesejahteraan manusia, yang dapat dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam dengan mengedepankan kerjasama dan partisipasi.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya melihat masalah dari sudut pandang keuntungan materi, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari setiap tindakan (Mursal, 2015). Sebagai contoh, prinsip Tauhid mengajarkan bahwa segala bentuk kekayaan adalah anugerah dari Allah, sehingga setiap transaksi ekonomi diharuskan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Di sisi lain, prinsip Keseimbangan menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek, baik finansial maupun sosial. Prinsip ini mencakup kebutuhan untuk menyeimbangkan sektor keuangan dengan sektor riil, serta mengharuskan adanya harmonisasi antara kegiatan bisnis dan kepedulian terhadap kemanusiaan. Selain itu, prinsip Keseimbangan juga menekankan perlunya mempertimbangkan risiko dan keuntungan dalam setiap transaksi, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Implementasi prinsip-prinsip ini juga sangat memperhatikan pengembangan sektor usaha kecil dan mikro, yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam upaya pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terdapat larangan terhadap sejumlah praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Salah satunya adalah riba, yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang. Selain itu, praktik maysir atau perjudian juga dianggap tidak sesuai, karena melanggar prinsip keseimbangan dan membawa mudarat. Larangan terhadap gharar, yang merujuk pada ketidakjelasan atau informasi yang tersembunyi dalam transaksi ekonomi, turut diterapkan untuk mencegah kerugian bagi pihak lain. Semua langkah ini diambil guna menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan ajaran Islam. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan ekonomi syariah dapat memberikan manfaat bagi

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

seluruh masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik yang disebutkan di atas akan terwujud jika masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, kesederhanaan (iffah), solidaritas (takaful), kesetaraan (musawah), dan kepedulian terhadap lingkungan (Hifzh al-Bi'ah), yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Nilai-nilai Islam ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir serta praktik ekonomi masyarakat Indonesia, yang sebagian besar berasal dari latar belakang agama Islam. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah bank-bank syariah serta minat masyarakat untuk menyimpan uang di sana. Pilihan mereka untuk menggunakan produk-produk bank syariah didasari oleh pemahaman akan larangan riba yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah.

Konsep ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks global, terutama di tengah era globalisasi saat ini, di mana interaksi antara negara dan lintas budaya semakin intensif. Prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan sebuah fondasi yang inklusif dan adil untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Islam di berbagai negara, terdapat potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem ekonomi global. Integrasi ini dapat mendorong terbentuknya hubungan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan di antara negara-negara.

Selain itu, praktik keuangan syariah, seperti sukuk dan lembaga keuangan syariah, mulai mendapatkan perhatian dunia dan membuka peluang untuk pengembangan instrumen keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi syariah menawarkan alternatif yang selaras dengan nilai-nilai Islam di tengah era globalisasi, dengan pendekatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara di mana ekonomi syariah memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut dalam konteks global saat ini: Larangan Riba: Ekonomi syariah menolak riba atau bunga dalam setiap transaksi keuangan, memberikan alternatif yang mencerminkan prinsip Islam yang mengedepankan keadilan serta keberpihakan terhadap kalangan yang kurang beruntung. Contoh nyata dari ini terlihat pada produk perbankan seperti mudharabah dan musyarakah. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan: Ekonomi syariah menyoroti pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan serta sumber daya. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengharuskan perlakuan adil dan merata bagi setiap individu. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal dan koperasi, ekonomi syariah membantu memperkuat ekonomi masyarakat setempat serta mengurangi ketergantungan pada pasar global. Pembangunan Berkelanjutan: Ekonomi syariah menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, mencerminkan tanggung jawab Islam terhadap alam dan keberlanjutan kehidupan. Pemberdayaan Sosial: Praktik-praktik seperti sedekah, zakat, dan infaq didorong dalam ekonomi syariah, berfungsi sebagai alat untuk pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan, serta menciptakan keadilan sosial yang lebih besar dalam masyarakat.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Dengan pendekatan-pendekatan ini, ekonomi syariah tidak hanya berperan dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam menciptakan dampak sosial yang positif, sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, perekonomian syariah mulai diperkenalkan melalui larangan terhadap praktik riba, gharar, dzolim, maisir, dan segala hal yang diharamkan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar fundamental dalam perekonomian Islam, menjadikan kewajiban bagi umat Muslim di seluruh dunia untuk mempelajari dan menerapkannya sebagai sebuah tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah sejalan dengan pertumbuhan perbankan syariah yang dimulai sejak deregulasi perbankan pada tahun 1983. Hal ini diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menjelaskan bahwa pada fase awal tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam mendukung perekonomian.

Pada tahun 1988, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (PAKTO 88) dengan tujuan untuk memberikan peluang lebih luas bagi sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui liberalisasi sistem perbankan. Meskipun banyak bank konvensional didirikan, beberapa inisiatif perbankan daerah yang berbasis syariah juga mulai bermunculan. Diskusi mengenai peran bank Islam sebagai fondasi ekonomi Islam telah dimulai sejak tahun 1980, yang memperkenalkan konsep perbankan Islam dalam skala yang terbatas, seperti Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta (Otoritas Jasa Keuangan, n. d.).

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim kerja dengan tujuan utama untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dalam sebuah lokakarya yang diadakan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, antara tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990, berbagai isu terkait bunga bank dan perbankan dibahas secara mendalam. Hasil dari lokakarya ini kemudian menjadi fokus utama dalam Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 22 hingga 25 Agustus 1990 (Asnaini dan Yustati, 2017). Dalam musyawarah tersebut, disepakati untuk membentuk kelompok kerja khusus yang akan menyusun rencana pendirian bank Islam di Indonesia. Tim ini dikenal sebagai Tim Perbankan MUI, yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Salah satu hasil signifikan dari diskusi tersebut adalah kelahiran Bank Muamalat, yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat menjadi titik awal yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta membuka peluang bagi inovasi dan kemajuan lebih lanjut dalam sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Amin et al. , 2023).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) memulai operasinya pada 1 Mei 1992, namun harus menghadapi berbagai tantangan di awal perjalanan ini, terutama karena landasan hukum yang

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

masih lemah. Pada tahun tersebut, keterlibatan negara dalam memperluas operasional bank syariah dan memperkenalkan praktik Dual Banking System masih sangat minim. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 7/1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72/1992, keduanya belum mampu memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia (Ash-Shiddiqy, 2023).

Setelah resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menghadapi berbagai tantangan di awal perjalanan mereka. Pada waktu itu, bank syariah masih dipandang sebagai lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil, sehingga harus mematuhi aturan yang sama seperti bank konvensional. Akibatnya, manajemen bank syariah cenderung beradaptasi dengan produk-produk perbankan konvensional yang kemudian disesuaikan dengan prinsip syariah, meskipun variasi produk yang ditawarkan sangat terbatas. Situasi ini berpengaruh pada kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, menjadikan produk-produk yang tersedia kurang bersaing dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Peraturan-peraturan tersebut pun menjadi penghalang bagi perkembangan bank syariah, terutama mengingat jaringan kantor cabangnya yang masih terbatas (Musfiqoh, 2011).

Sejak tahun 1998, sistem perbankan syariah dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada tahun tersebut. Ketika bank-bank konvensional menghadapi kesulitan, sistem perbankan syariah mampu bertahan dari guncangan yang terjadi. Keberhasilan ini semakin menegaskan posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penting dalam mendukung perekonomian nasional yang patut mendapat perhatian.

Respons positif dari pemerintah terhadap keberadaan Bank Mikro Indonesia (BMI), terutama setelah krisis moneter 1998, telah mendorong upaya penyempurnaan regulasi dan hukum yang ada. Dalam hal ini, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang memperkenalkan penerapan Sistem Perbankan Ganda. Dengan adanya sistem ini, bank konvensional diberikan kesempatan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan syariah Islam. Sebagai dampaknya, lahirlah berbagai bank syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dukungan pemerintah melalui Undang-Undang tersebut tidak hanya mendorong tumbuhnya institusi perbankan syariah, tetapi juga mengakselerasi produk-produk ekonomi syariah yang dipandang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, produk ini juga berkontribusi dalam memperkuat prinsip keadilan dan menawarkan prospek bisnis yang menjanjikan. Bank syariah, sebagai salah satu wujud dari ekonomi syariah, menyediakan beragam produk, antara lain tabungan wadiah, simpanan, serta tabungan mudharabah dan musyarakah. Selain itu, mereka juga menawarkan pembiayaan bagi

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

hasil melalui mudharabah atau musyarakah, serta pembiayaan jual beli dengan metode murabahah, salam, dan istishna. Seluruh produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pertumbuhan signifikan lembaga keuangan syariah terlihat dari peningkatan jumlah Bank Umum Syariah yang kini mencapai 14 bank, dengan total aset yang berhasil dihimpun sebesar 304,292 miliar rupiah hingga Oktober 2018. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), reksadana syariah kini berkontribusi 10,61% dari keseluruhan reksadana, sebuah peningkatan yang berarti dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 7,84%. Perkembangan ini juga tercermin dalam jumlah efek syariah, yang mencapai 407 pada November 2018, meliputi berbagai sektor ekonomi. Selain itu, jumlah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diperkirakan mencapai sekitar 4. 500 unit, dan telah berdiri 41 Bank Wakaf Mikro hingga Desember 2018. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat pengelolaan zakat dan wakaf melalui penerapan Undang-Undang yang mengatur kedua aspek tersebut, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Haris, 2019). Pertumbuhan bank-bank syariah ini tidak hanya berpengaruh pada sektor perbankan, tetapi juga memberikan dampak yang luas bagi ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya bank syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diterapkan di dalamnya pun semakin berkembang, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Peluang Pengembangan Ekonomi Berbasis Syari'ah Di Era Globalisasi

Peluang pengembangan riset ekonomi Islam semakin terbuka seiring dengan pesatnya implementasi ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan syariah, yang berkembang secara signifikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, banyak negara telah memiliki industri keuangan dan perbankan syariah yang terintegrasi dalam sistem global. Sekitar 75 negara di berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Amerika, Eropa, dan Australia, telah menerapkan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Di ranah akademik, universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia aktif mengembangkan forum dan program studi ekonomi syariah. Setidaknya enam universitas di Inggris saat ini sedang mengembangkan kajian tersebut, sementara Harvard University juga menunjukkan komitmen dalam mengembangkan forum serta penelitian di bidang ekonomi syariah. Hal yang menggembirakan adalah kemajuan praktik ekonomi syariah di Indonesia. Pertumbuhan diskursus mengenai ekonomi syariah di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian luas, baik dari perspektif akademis maupun praktis (Kholis, 2008).

Lembaga keuangan asal Barat kini banyak menawarkan beragam produk keuangan syariah di kancah global, seperti yang dilakukan oleh Citigroup, Deutsche Bank, dan UBS. Meskipun demikian, pertumbuhan sektor keuangan syariah tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perbankan syariah juga mulai merambah ke Belanda dan Rusia. AT Kearney, salah satu perusahaan konsultan manajemen terkemuka di dunia, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri perbankan syariah adalah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

minimnya jumlah pekerja yang berkualitas tinggi. Seiring dengan terus berkembangnya industri ini, kebutuhan akan tenaga kerja baru yang berkualitas pun akan semakin meningkat. AT Kearney memperkirakan bahwa dalam sepuluh tahun ke depan, sektor perbankan syariah di Timur Tengah akan membutuhkan setidaknya 30 ribu karyawan baru yang berkualitas (Republika, 2017).

Selain produk jasa seperti perbankan syariah, terdapat banyak industri halal lainnya yang berfokus pada barang, antara lain industri makanan halal, farmasi halal, pariwisata halal, dan fashion halal (Kamila, 2021). Sebagai contoh, industri makanan halal menunjukkan angka yang signifikan. Pada tahun 2013, pengeluaran global untuk makanan dan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip Islam mencapai 21. 000 triliun rupiah, dengan proyeksi peningkatan menjadi 51. 800 triliun rupiah pada tahun 2019. Total pengeluaran untuk makanan di kalangan umat Muslim secara global pada tahun 2013 mencapai USD 1. 292 miliar, di mana Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, mengkonsumsi makanan senilai USD 190 miliar. Proyeksi menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan ini diperkirakan akan meningkat menjadi USD 2. 537 miliar pada tahun 2019, atau sekitar 21,2% dari total kebutuhan pangan global (Kamila, 2021).

Produk dan layanan ekonomi syariah kini semakin mudah diakses berkat perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, bank-bank syariah telah meluncurkan layanan mobile banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui ponsel mereka. Mengingat bahwa ponsel adalah alat komunikasi yang paling umum digunakan saat ini (Nusaibah, 2023), bank digital syariah memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing bank syariah di Indonesia. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya cabang dan layanan yang tersedia secara online. Meskipun demikian, aksesibilitas bank syariah digital memungkinkan mereka untuk menjangkau seluruh pelosok Indonesia tanpa perlu membuka cabang baru. Hal ini sangat penting, mengingat layanan pelanggan dan proses pembukaan rekening merupakan aspek krusial dalam operasi perusahaan keuangan. Oleh karena itu, masalah fasilitas seperti kurangnya ATM atau kantor cabang bank syariah di dekat lokasi nasabah dapat menghambat penggunaan layanan bank syariah. Munculnya bank syariah digital ini menawarkan potensi untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang menggunakan layanan perbankan syariah.

PT. BSI (BRIS) berhasil mencapai keberhasilan yang signifikan pada kuartal ketiga tahun 2022. Melalui penerapan efisiensi yang didorong oleh berbagai akselerasi digital, BSI mampu menghasilkan kinerja yang memuaskan. Langkah efisiensi ini secara langsung meningkatkan performa perusahaan, sementara akselerasi digital berperan sebagai pendukung utama. Hal ini terlihat dari proyeksi pertumbuhan pengguna BSI Mobile yang diperkirakan mencapai 4,44 juta pengguna pada September 2022, meningkat sebesar 43% dibandingkan tahun sebelumnya (Pratomo, 2022).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Sementara itu, pengembangan ekonomi syariah semakin pesat setiap harinya, yang tak terlepas dari peran aktif negara dan organisasi dalam kolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu organisasi yang berkontribusi signifikan adalah AAOIFI, lembaga nirlaba internasional yang bergerak di bidang keuangan syariah. AAOIFI bertugas menetapkan standar terkait audit, akuntansi, tata kelola, etika, dan prinsip syariah untuk lembaga keuangan Islam (IFI). Sebagai entitas independen di tingkat internasional, AAOIFI mendapatkan dukungan dari 200 anggotanya yang berasal dari 40 negara, termasuk bank sentral, lembaga keuangan syariah, dan entitas lain di industri perbankan syariah global. Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 26 standar akuntansi, 2 kode etik, 7 standar tata kelola, dan 5 standar audit (Subardi, 2019).

Tujuan utama pembentukan AAOIFI adalah untuk merumuskan dan menginterpretasikan standar akuntansi serta audit yang spesifik bagi institusi keuangan syariah. Selain itu, AAOIFI juga berfungsi untuk mengevaluasi dan memperbarui standar akuntansi dan audit yang ada agar sesuai dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Dengan upaya ini, diharapkan institusi keuangan syariah di seluruh dunia dapat mengikuti pedoman yang jelas dalam menyusun laporan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Hal ini akan memfasilitasi perbandingan yang adil antar laporan keuangan dari berbagai institusi keuangan Islam yang sedang berkembang (Subardi, 2019).

Perkembangan ekonomi Islam tidak terlepas dari beragam arus pemikiran yang memberikan warna terhadap dinamika kajiannya. Secara umum, terdapat tiga mazhab utama yang menjadi representasi arah perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pertama, Mazhab Baqir al-Sadr, yang dipelopori oleh Baqir al-Sadr dan Ali Syariati. Mazhab ini memandang bahwa terdapat perbedaan yang esensial antara ilmu ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga mereka mengusulkan penggunaan istilah Iqtishad sebagai pengganti "ekonomi". Dalam pandangan ini, aksioma dasar ekonomi konvensional seperti keterbatasan sumber daya dan keinginan yang tidak terbatas dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Rusydiana dkk., 2009). Kedua, Mazhab Mainstream yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti M.A. Mannan, Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Anas Zarqa. Aliran ini bersikap moderat dan mengambil pendekatan jalan tengah dalam merespons ekonomi konvensional. Mazhab ini tidak sepenuhnya menolak sistem ekonomi modern, melainkan melakukan sintesis melalui pengembangan model-model ekonomi Islam dan penggunaan metode kuantitatif.

Selain itu, pendekatan ini juga mendapat dukungan kuat dari berbagai lembaga penelitian dan publikasi ilmiah, sehingga menjadikannya sebagai mazhab paling dominan dalam perkembangan ekonomi Islam saat ini. Ketiga, hadir Mazhab Alternatif yang dipelopori oleh Timur Kuran dan Muhammad Arif. Aliran ini menawarkan pendekatan kritis terhadap kapitalisme, sosialisme, serta perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Para pemikir dalam mazhab ini menegaskan bahwa meskipun nilai-nilai Islam adalah kebenaran, interpretasi manusia terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak luput dari kekeliruan. Oleh karena itu, diperlukan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

sikap kritis dan evaluatif dalam mengembangkan teori dan praktik ekonomi Islam agar tidak jatuh pada dogmatisme yang stagnan (Rusydiana dkk., 2009). Sementara itu, perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi Islam membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi berbasis syariah. Hal ini disebabkan oleh keunggulan sistem ekonomi Islam yang memiliki berbagai prinsip dan karakteristik yang lebih baik. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga mengandalkan hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil syara' sebagai solusi dalam berbagai masalah ekonomi.

Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi Islam membuka ruang yang luas bagi pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah. Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Salah satu keunggulan utama sistem ini adalah pijakannya pada hukum-hukum syar'iyyah yang bersumber dari dalil-dalil syara', baik Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga menawarkan solusi aplikatif terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern (An-Nabhani, 1996: 46).

Salah satu harapan utama yang diusung oleh sistem ekonomi Islam adalah terciptanya iklim usaha yang adil dan seimbang, di mana praktik monopoli dan perolehan keuntungan yang berlebihan dapat dieliminasi. Sistem ini menekankan pentingnya etika dalam bertransaksi, yakni bahwa setiap kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan (win-win solution). Dengan demikian, ekonomi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas untuk meraih profit semata, tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif (Supeno, 1992: 142).

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya merefleksikan ketaatan individu Muslim terhadap ajaran agama, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi umat. Pertama, implementasi ekonomi syariah dapat mewujudkan integritas seorang Muslim secara menyeluruh (kaffah), di mana aspek spiritual dan aktivitas ekonomi berjalan selaras. Kedua, aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena merupakan wujud pengamalan perintah Allah SWT dalam aspek muamalah. Ketiga, ekonomi berbasis syariah berperan dalam penguatan lembaga-lembaga ekonomi umat Islam dan mendorong proses pemberdayaan masyarakat. Keempat, penerapan sistem ini juga menjadi bagian dari gerakan amar makruf nahi mungkar, sebab seluruh dana dan aktivitas usaha dalam ekonomi syariah harus diarahkan pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem alternatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang bernilai ibadah (Mardani, 2011: 20–21).

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak sekadar menjadi alternatif untuk sistem kapitalis dan sosialis, tetapi juga menawarkan solusi nyata yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi umat. Melalui penguatan institusi, pemanfaatan teknologi,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

dan pengembangan pemikiran serta sumber daya manusia, ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih etis dan inklusif. Peluang untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah di era globalisasi semakin meluas, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan dari kebijakan pemerintah, dan kemajuan teknologi yang mendukung transformasi sistem ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Islam.

Tantangan Pengembangan Ekonomi Berbasis Syari'ah Di Era Globalisasi

Dalam konteks perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama di tengah arus globalisasi yang kian melaju, kita dapat menyaksikan pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi agar ekonomi syariah dapat semakin kuat dan berkembang. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah, yang menyebabkan keraguan dalam penerapannya sehari-hari. Sebagai contoh, masih ada banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep Bank Syariah, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap ekonomi syariah yang seringkali dianggap mirip dengan ekonomi konvensional. Selain itu, rendahnya minat dan kesadaran, terutama di kalangan umat Muslim, untuk menggali lebih dalam tentang ekonomi syariah juga menjadi penghalang. Situasi ini berkontribusi pada rendahnya tingkat literasi dan pemahaman mengenai sistem keuangan syariah. Masih banyak masyarakat yang merasa belum siap mengadopsi ekonomi syariah akibat keterbatasan minat dan pengetahuan mereka tentang hal ini (Prandawa et al. , 2022).

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah dominasi sistem kapitalis. Banyak negara, termasuk yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, cenderung mengadopsi sistem kapitalis dengan berbagai modifikasi. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menonjolkan keunggulan ekonomi Islam jika dibandingkan dengan kapitalisme dan sosialisme. Lebih jauh lagi, kurangnya kekuatan politik dan ekonomi di negara-negara Islam semakin memperburuk situasi ini. Ditambah lagi, beragam pandangan di kalangan para ahli tentang konsep ekonomi Islam turut menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi (Mashdurohatun, 2011). Kurangnya fasilitas perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional merupakan tantangan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih besar untuk memperluas jaringan kantor syariah di seluruh Indonesia. Saat ini, distribusi kantor syariah masih belum merata, terutama di daerah-daerah pelosok yang terpencil. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan upaya yang lebih intensif dalam menjangkau wilayah-wilayah tersebut serta memperluas akses layanan perbankan syariah ke area yang belum terlayani.

Dengan upaya ini, lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia akan dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses layanan keuangan syariah. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), ekonomi syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang cukup signifikan. Salah satu di antaranya adalah kurangnya dukungan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

finansial untuk industri halal. Selain itu, keberadaan bank syariah yang memiliki aset besar masih sangat terbatas. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah rendahnya jumlah tenaga ahli di bidang ekonomi syariah yang berkualitas, serta terbatasnya kapasitas dalam melakukan penelitian dan pengembangan di sektor ini (Permata dan Sumayyah, 2019). Semua faktor tersebut merupakan hambatan utama yang perlu diselesaikan agar pertumbuhan industri halal dapat meningkat di masa depan dan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Islam di Indonesia.

Upaya untuk mengimplementasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia tentu menghadapi berbagai tantangan. Jika kita telusuri lebih dalam, tantangan-tantangan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, tantangan yang berkaitan dengan kondisi politik sangat mencolok. Ini mencakup otoritas eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan serta regulasi ekonomi. Sebesar apapun kemajuan yang kita buat dalam menerapkan ekonomi syariah, hal tersebut akan selalu berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang sangat bergantung pada kedua lembaga ini. Kedua, tantangan sosiologis juga tak kalah penting. Kesiapan masyarakat untuk menerima ekonomi syariah menjadi kunci keberhasilan dalam proses implementasi. Masyarakat Indonesia telah bertahun-tahun akrab dengan praktik ekonomi konvensional, dan bahkan banyak di antara umat Islam yang lebih mengagungkan sistem ekonomi yang berasal dari Barat. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat adalah aspek yang juga perlu diperhatikan.

Tantangan ini sangat signifikan, mengingat tingginya tingkat kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, situasi ini merupakan hasil dari kebijakan sistematis yang diterapkan oleh penjajah Belanda untuk melemahkan bangsa Indonesia. Mulai dari keterbatasan akses pendidikan hingga penerapan hukum yang diskriminatif, semua ini telah mengakibatkan kemerosotan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, dan dampaknya masih dirasakan hingga hari ini (Janwari, 2012: 93). Oleh karena itu, tantangan dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah perlu mendapat perhatian serius pada tiga aspek utama. Pertama, pengembangan ilmu ekonomi syariah harus ditingkatkan melalui pendidikan dan penelitian yang mendalam. Kedua, penguatan sistem ekonomi syariah sangat dibutuhkan, termasuk dengan memperkenalkan regulasi-regulasi yang mendukung implementasinya. Ketiga, kita harus mendorong perekonomian umat dengan mengembangkan sektor riil yang didukung oleh lembaga keuangan berbasis syariah (Ali, 2008: 49–50).

Dengan menggunakan kacamata kritis, terdapat dua aspek penting dalam perkembangan ekonomi Islam yang perlu diperhatikan. Pertama, perkembangan ekonomi Islam di tataran praktis tidak diimbangi dengan pengembangan di sisi teoritis. Ekonomi syariah seharusnya tidak hanya diterapkan dalam bentuk praktik yang implementatif, tetapi juga harus diimbangi dengan kemajuan dalam ranah akademis dan teoritis. Kedua aspek ini seharusnya berjalan beriringan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian mengenai pengembangan ilmu ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan (Rusydiana dkk., 2009: 2–3). Dalam pengembangan ekonomi Islam yang bersifat akademik dan teoritis, terdapat paradigma unik yang dimilikinya. Pertama, isu

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

dan tantangan yang dihadapi saat ini dianalisis dengan merujuk pada pengalaman ekonomi negara-negara Muslim di masa lalu, dilengkapi dengan segala khazanah pengetahuan yang dimiliki, sembari tetap menggunakan pendekatan ekonomi kontemporer serta alat-alat modern. Kedua, setelah menghasilkan posulat, aksioma, dan teori-teori ekonomi Islam yang berlandaskan pengalaman empiris, hasil-hasil tersebut diolah menjadi institusi dan kebijakan negara yang bersifat makro dan terintegrasi. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam hasil evaluasi, maka umpan balik dilakukan untuk menciptakan model yang lebih sempurna, teruji, dan dapat diterapkan di berbagai tempat dan waktu (Rusydiana dkk., 2009: 2–3).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen syariah memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan ekonomi kreatif berbasis halal. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menciptakan sistem usaha yang menghargai nilai-nilai etika, keadilan, dan keberkahan. Integrasi antara prinsip syariah dan inovasi dalam ekonomi kreatif menjadi strategi yang menjanjikan dalam menghadapi tantangan globalisasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin peduli terhadap aspek halal dan thayyib.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan kajian yang serupa dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan studi lapangan yang lebih luas, meliputi beragam sektor industri kreatif halal. Hal ini sangat penting untuk memperkuat bukti empiris serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi manajemen syariah di berbagai skala usaha.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk informasi, data, maupun motivasi selama proses penyusunan tulisan ini. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan serta praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Adam, P. (2022). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Amzah.

Amin, M., Febry, M., Muhaimin, M., & Arifin, W. (2023). Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 2(4), 475–486.

An-Nabhani, T. (1996). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.

Antonio, M. S. (2001a). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.

Asnaini, A., & Yustati, H. (2017). Lembaga Keuangan Syari'ah teori dan Prakteknya di Indonesia. Pustaka Pelajar.

Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Fauzia, I. Y. (2014). Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah. Kencana.
Haris, A. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Retrieved from FASYA UIN SAID: Https://Syariah. Uinsaid. Ac. Id/Perkembangan-Ekonomi-Syariah-Di-Indonesia.
Janwari, Y. (2013). Tantangan dan inisiasi dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 12(2).
Kamila, E. F. (2021). Peran industri halal dalam mengdongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di era new normal. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal, 1(1), 33–42.
Karim, A. A. (n.d.). Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-3.
Karim, A. A., Fiqih, B. I. A., & Keuangan, P. T. (2010). RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Karim, Adiwarman A. (2015). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
Kholis, N. (2008). Masa depan ekonomi islam dalam arus trend ekonomi era global. Unisia, 31(68).
Mardani. (2011). Hukum ekonomi syariah di indonesia. Refika Aditama.
Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, 11(0), 76–88.
Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1), 75–84.
Musfiqoh, S. (2011). Kilas Balik Ekonomi Islam Di Indonesia. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 1(1), 1–14.
Nugroho, Heri & Huda, Nurul (2016). :"Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 2, No. 2, 2016.
Nugroho, R., & Huda, N. (2016). Pembangunan UMKM Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 8(1), 89–104.
Nusaibah, U. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Kalangan Generasi Z Untuk Peningkatan Literasi Keuangan Syariah (Studi Kasus Mbanking BSI). Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE), 12(1), 12–22.
Permata, A., & Sumayyah. (2019). 5 Tantangan Indonesia Kembangkan Ekonomi Syariah. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Prandawa, M. C., Jubba, H., NB, F. R., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan. Jurnal Istiqro, 8(1), 29–47.
Pratomo, G. Y. (2022). Bank Syariah Indonesia Catat 4, 44 Juta Pengguna Baru Mobile Banking. Liputan, 6, 1–28.
Rizki, N. A. (2022). Islamic Social Finance Innovation for Sustainable Economic Development. Islamic Economic Studies, 30(1), 89–105
Rusydiana, A. S. (2010a). Ekonomi Islam Substantif. Jurnal Ahkam Vol, 12(1).
Salim, E. (1997). Manajemen dalam Era Globalisasi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Shiddiqy, M. A. (2023). Analisis Perkembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. Journal Of Institution And Sharia Finance, 6(1), 34–42.
Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 3(1), 16–20.
Supeno, J. (1992). Islam: Kajian interdisipliner (PDKIM-UMM, Ed.). Malang: UMM Pres.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 74-90
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Wahyuni, S. (2019). The Role of Islamic Finance in Supporting Halal Industry in the Global Era. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 5(2), 45–62.
Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 49-50.